



# PEMERINTAH KOTA BATU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN

## PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1  
Jalan Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kodepos 65313  
Telepon/ Fax : (0341) 5025655 Email : [dpmpstpnaker.batukota@gmail.com](mailto:dpmpstpnaker.batukota@gmail.com)

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATU

Nomor: 421.1/015/422.105/TK/2023

### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : a. bahwa setiap pendirian dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kota Batu harus memiliki Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);  
b. bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Neni Mariya, S.Pd perihal pendaftaran perpanjangan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) TK Cendekia 01 pada tanggal 14 Juni 2023;  
c. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 503/6263/422.101/2023 tanggal 12 Oktober 2023; dan  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu tentang Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; dan  
3. Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :  
Nama Lembaga : TK Cendekia 01  
Alamat lembaga : Jl. Wukir Ratau No. 95 C Ds. Torongrejo Kec. Junrejo Kota Batu/  
-  
Nama Pimpinan : Neni Mariya, S.Pd  
Nama Yayasan : Yayasan Eka Mandiri  
Alamat Yayasan : Jl. Panglima Sudirman No. 507 Kota Batu  
**KEDUA** : Lembaga wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama lembaga masih beroperasional. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu  
Pada Tanggal : 23 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**MUJI DWI LEKSONO, SH, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19641010 198503 1 017